

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT

Kadek Dwijayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Dwiijayanti17@gmail.com
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dan menganalisa bahwa ketidakmampuan debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian kredit dengan Bank mengakibatkan wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi berkaitan dengan perjanjian kredit. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil studi dari jurnal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan debitur yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam melaksanakan kewajibannya pada perjanjian kredit kemudian dianggap sebagai suatu tindakan wanprestasi, dan pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja yang mengalami PHK yang tercantum pada UU Ketenagakerjaan, PP Nomor 35 Tahun 2021 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020, serta SE Nomor M/3/HK.04/III/2020.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Debitur*

ABSTRACT

The purpose of writing this article is so that readers can find out and analyze that the inability of debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic in fulfilling their obligations in credit agreements with the Bank results in default and forms of legal protection for debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic. with a credit agreement. In writing this journal, the author uses normative legal research methods. The results of the study from this journal show that the inability of debtors who lost their jobs during the pandemic due to termination of employment (PHK) in carrying out their obligations in the credit agreement is then considered an act of default, and the government seeks to provide legal protection for workers who have been laid off listed. in the Manpower Law, PP Number 35 of 2021 and Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020, and SE Number M/3/HK.04/III/2020.

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Legal Protection, Termination of Employment, Debtor*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, Covid-19 yang awalnya mewabah di Wuhan perlahan mulai masuk ke Indonesia. Virus varian baru yang transmisinya sangat mudah dan pesat pada manusia ini kita kenal dengan Covid-19 yang diakibatkan oleh SARS-CoV-2 atau SARS Coronavirus 2. Penyebaran virus baru ini melalui percikan batuk atau bersin yang sering juga disebut dengan *droplet*. Demam, batuk dan sesak merupakan beberapa gejala yang ditimbulkan dari Covid-19.¹ Covid-19 dilaporkan sebagai pandemi dan situasi darurat kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian dari berbagai negara atau internasional oleh WHO. Kemunculan Covid-19 dan penyebarannya yang begitu cepat menimbulkan keresahan berbagai pihak, hal ini dikarenakan oleh virus ini bersifat aktual dan belum pernah direkognisi sebelumnya pada manusia. Pada awal bulan Maret 2020 yaitu lebih tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, kasus pertama Covid-19 terdeteksi di Depok, Indonesia. Berbagai langkah dan kebijakan dirilis dan diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan merilis kebijakan untuk memutus penyebaran Covid-19 maka diharapkan penurunan kasus positif demi meringankan beban dari berbagai sektor. Langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah sosialisasi Gerakan *Social Distancing*, gerakan ini dilakukan mengingat penyebaran Covid-19 melalui *droplet*, dengan adanya “jaga jarak” ini maka kontak langsung dengan penderita dapat diminimalisir. Kebijakan yang hangat gencar disosialisasikan Pemerintah Indonesia yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang “membatasi kegiatan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta operasional angkutan umum”. Dengan adanya *physical distancing* serta pembatasan kegiatan maka secara tidak langsung memberikan dampak pada kegiatan masyarakat lainnya yang biasanya menyebabkan kerubungan, seperti aktivitas pendidikan di sekolah, operasional perusahaan, hingga kegiatan keagamaan tentu akan mengalami melambat secara perlahan.

Sejak terjadinya penyebaran kasus Covid-19 sudah ditimbulkan banyak dampak di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Jumlah kasus positif Covid-19 bertambah setiap hari, dan jumlah kematian sulit dikendalikan, kondisi ini tentu harus segera diatasi dengan fasilitas yang memadai begitu pula SDM (Sumber Daya Manusia) yang sigap. Pada kenyataannya dapat dilihat bahwa Indonesia belum siap dengan keadaan seperti ini, maka hutang negara menjadi sangat meningkat drastis demi mengatasi kondisi ini. Meningkatnya hutang negara menjadi salah satu akibat yang ditimbulkan pandemi dalam sektor perekonomian. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, berbagai kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Berkurangnya aktivitas masyarakat diluar rumah mengakibatkan semakin sulitnya perputaran ekonomi, sehingga banyak perusahaan yang bangkrut dan kemudian memberi dampak PHK bagi para karyawan.

Perusahaan memberikan alasan bahwa mengurangi pegawai merupakan solusi yang dapat mereka lakukan demi menjaga kestabilan perusahaan, karena pemasukan yang kurang dan cenderung mengakibatkan kerugian besar.² Diperkirakan sekitar 29,4 juta orang

¹ Noviyanti, Ririn. “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): 705-709.

² Randi, Yusuf. “Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 2 (2020): 119-136.

diberhentikan dari pekerjaannya, “dirumahkan” tanpa diberi kompensasi hingga pengurangan jam kerja serta upah. Pemerintah berusaha mengatasi hal ini melalui Menteri Ketenagakerjaan yang menyampaikan bahwa dikeluarkannya “Surat Edaran No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Pedoman Perlindungan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19”. Selain menerbitkan surat edaran, bagi para pekerja yang diberhentikan selama pandemi ini ditawarkan cara lain untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui kompensasi yang dikeluarkan perusahaan dan surat pengalaman kerja.³

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, bagi sebagian orang melakukan perkreditan merupakan penolong saat adanya kebutuhan yang harus dipenuhi namun juga terkendala biaya. Kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa, “Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Bank menjadi salah satu lembaga yang mengakomodasi masyarakat dalam penghimpun dana dan penyaluran kredit. Bank berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menentukan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Serta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) menentukan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Salah satu kegiatan yang terhambat karena adanya pandemi ini yaitu perkreditan. Para pekerja yang mengalami PHK dan juga sekaligus sebagai debitur, pada masa pandemi ini kesulitan untuk membayar atau melunasi kredit mereka, yang kemudian mengakibatkan perkreditan menjadi macet. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka bagi para debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman kredit selama masa Pandemi Covid-19 diperlukan adanya perlindungan hukum.

Pada penelitian sebelumnya, dalam penulisan yang berjudul, “Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Taun dan Ananda Nugraha⁴, dengan menggunakan metode yuridis normatif, pada penulisan tersebut ditemukan kesimpulan bahwa dengan adanya masa Pandemi Covid-19 ini perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerjanya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak pekerja serta adanya restrukturisasi. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh I Putu Yogi Saputra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Debitur yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19 Pada PT. Astra International Tbk-Honda”⁵, penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris ini memperoleh kesimpulan yaitu perlindungan hukum bagi pekerja debitur yang mengalami PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan beberapa

³ Saputra, I. Putu Yogi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Debitur Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19 Pada PT. Astra International Tbk-Honda.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 484-489.

⁴ Taun, Taun, and Ananda Nugraha. “Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19.” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 24-32.

⁵ Saputra, I. Putu Yogi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. *Loc. cit.*

implikasi kebijakan pemerintah. Dari kedua penelitian diatas yang membedakannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis menganalisa secara normatif dampak dari ketidakmampuan debitur yang mengalami PHK dalam keterlibatannya sebagai peminjam pada perjanjian kredit dengan bank serta perlindungan hukum yang diperoleh oleh debitur selama tidak mampu melakukan kewajibannya pada bank.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ketidakmampuan debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian kredit dengan Bank dapat dianggap sebagai wanprestasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi berkaitan dengan perjanjian kredit?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisa bahwa ketidakmampuan debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian kredit dengan Bank mengakibatkan wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi berkaitan dengan perjanjian kredit.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif menjadi metode yang dipergunakan dalam penelitian jurnal ini, dengan maksud untuk memahami lebih dalam aturan atau norma hukum terkait dengan topik yang dikaji. Penelitian yang menggunakan metode normatif merupakan proses penelitian yang didasari oleh data sekunder.⁶ Observasi yang menekuni hukum dari konsep hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan juga sebagai pedoman dalam bermasyarakat disebut dengan Penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, selain didasari oleh data sekunder terdapat pula bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, digabungkan dengan bahan hukum sekunder, seperti bahan pustaka, karya ilmiah, dan hasil penelitian.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketidakmampuan Debitur Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi dalam Memenuhi Kewajibannya Pada Perjanjian Kredit Dengan Bank Dapat Dianggap Sebagai Wanprestasi

Diseminasi Virus Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia memberi dampak pada kemampuan, produktivitas, maupun keuangan perusahaan yang mengalami kesulitan. Hal ini lantas yang menstimulasi perusahaan untuk menghimpun sejumlah kebijakan yang merugikan para pekerjanya, seperti mengeluarkan kebijakan *unpaid leave* (memberi cuti pada pekerja tanpa memberi bayaran), merumahkan para pekerja, dan bahkan tidak jarang perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan pemberhentian kerja yang merugikan pihak pekerja.

Di masa pandemi ini kehilangan pekerjaan menjadi sebuah fenomena yang biasa dilihat karena melambatnya perputaran ekonomi di seluruh dunia. Pemutusan Hubungan Kerja merupakan sebuah langkah akhir yang diambil oleh perusahaan dalam menyikapi masa

⁶ Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

⁷ Suratman, and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum, Cet.3*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 32.

pandemi Covid-19 ini. Langkah perusahaan untuk melakukan PHK tentu bukan langkah yang diinginkan terjadi oleh pekerja, karena langkah PHK ini akan mempengaruhi ekonomi keluarga pekerja itu sendiri, para pekerja yang mengalami PHK terancam tidak dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga karena tidak adanya pendapatan, maka dari itu diharapkan seluruh golongan yang turut berperan dalam hubungan industrial, baik itu pemerintah, pekerja, maupun pengusaha diharapkan melakukan upaya lebih agar Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dihindari.⁸

Pada 13 April 2020 telah disahkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam. Bagi pengusaha yang ingin pekerjanya “dirumahkan” akibat situasi pandemi ini, yang dimana situasi pandemi ini dianggap sebagai suatu keadaan memaksa menjadikan Keppres No. 12 Tahun 2020 sebagai pertimbangan.⁹ Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf d Bagian Kedua Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 36 huruf d PP Nomor 35 Tahun 2021 yang pada pokoknya mengatur bahwa “pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*)”. Pengusaha dapat memanfaatkan situasi pandemi ini sebagai dalil terjadinya *force majeure* untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, mengingat bahwa pengurangan pekerja memberi pengaruh yang besar terhadap kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, situasi pandemi ini merupakan situasi yang tidak terduga oleh pihak manapun dan diluar kontrol para pihak sehingga sulit untuk melakukan pencegahan terhadap situasi ini.

Banyak perusahaan yang pada akhirnya memilih tutup karena tidak lagi dapat bertahan ditengah masa pandemi ini. Para pengusaha memilih untuk melakukan PHK demi mempertahankan efisiensi serta agar mampu menekan anggaran yang dimiliki perusahaan agar dapat kembali beroperasi normal.¹⁰ Namun dengan adanya alasan ini pengusaha masih harus memenuhi beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang dirilis demi memberikan bantuan berupa perlindungan hukum bagi para karyawan atau pekerja yang di mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi. Kebijakan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yaitu pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai PHK dengan alasan efisiensi, yang menentukan bahwa, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. Terdapat selisih dalam pemberian jumlah kompensasi pesangon, bagi para pekerja yang “dirumahkan” dengan alasan merugi akan mendapat kompensasi pesangon sebesar 1 kali ketentuan sedangkan bagi pekerja yang “dirumahkan” karena alasan efisiensi akan memperoleh kompensasi pesangon sejumlah 2 kali ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 164 Ayat (3) ini.

Dilihat dari apa yang penulis telah sampaikan pada bagian latar bahwa dewasa ini, kegiatan perkreditan merupakan solusi bagi masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan. Perjanjian kredit merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur

⁸ Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 175.

⁹ Setiawan, I. Putu Yudhi, and I Made Dedy Priyanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1174-1186.

¹⁰ Randi, Yusuf. *Loc. cit.*

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dan pekerja menjadikan mereka sebagai para pihak yang saling mengikat diri dan hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan para pihak atau oleh undang-undang, yang dimana pihak bank memiliki kedudukan sebagai kreditur dan pihak pekerja sebagai debitur. Apabila dalam perjanjian kredit tersebut kemudian terjadi wanprestasi, maka akan dilakukan tindakan sesuai kesepakatan dan klausula yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi dalam perspektif hukum Perdata merupakan keadaan dimana terdapat pihak yang tidak melakukan kewajibannya dalam sebuah perjanjian yang kemudian dikategorikan telah ingkar janji dan/atau lalai, wanprestasi ini kemudian akan menyebabkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur serta dilindungi oleh hukum. Terdapat beberapa wujud dari tidak dipenuhinya sebuah perikatan, yaitu: a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; b. Debitur terlambat memenuhi perikatan; dan c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Permasalahan wanprestasi seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri dikarenakan wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian.

Para karyawan/buruh yang “dirumahkan” pada situasi pandemi ini, yang sekaligus berperan sebagai debitur dalam perjanjian kredit pada bank tentu mengalami kesulitan dalam membayar kredit. Ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit kepada kreditur yang tidak lain adalah bank, akan berdampak pada meningkatnya kredit yang mengalami masalah atau kredit macet. Debitur pada masa pandemi ini tidak mampu memenuhi kewajibannya karena terjadi keadaan atau peristiwa yang tidak disangka atau disebut keadaan memaksa (*force majeure*). Pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPPerdata dijelaskan bahwa “pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya akibat dari keadaan yang memaksa dapat bebas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian”.¹¹ Lebih jelasnya Pasal 1244 KUHPPerdata menyatakan bahwa, “Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.” Selanjutnya pada Pasal 1245 KUHPPerdata menyatakan, “Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” Sekalipun telah terbukti bahwa debitur melakukan wanprestasi, debitur dibebaskan dari kewajiban pemenuhan serta ganti rugi sebagai alasan hukum dari keadaan memaksa.

Pandemi Covid-19 sering menjadi alasan terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit karena dianggap mengakibatkan debitur dalam keadaan memaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya, namun tidak semua perjanjian yang batal pada masa pandemi dapat menggunakan alasan keadaan memaksa, dikarenakan masih harus disinkronkan dengan situasi dan kondisi faktual masing-masing kasus. Apabila secara faktual telah terbukti terdampak pandemi Covid-19, pihak yang mengalami situasi “keadaan memaksa” diharapkan memiliki itikad baik tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya atau seminimal mungkin berusaha

¹¹ Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 76-93.

untuk memitigasi risiko tidak terpenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan pemaparan diatas, penyebaran pandemi Covid-19 memberi dampak besar bagi segala sektor dan memberi dampak sebagai "*force majeure*" bagi berbagai bidang. Pelaku usaha menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan *force majeure* karena terganggunya kegiatan operasional perusahaan, dan kemudian berimbas pada ketidakmampuan para pekerja yang mengalami PHK yang sekaligus berperan sebagai debitur untuk melaksanakan kewajibannya pada bank sesuai dengan kesepakatan perjanjian kredit. Ketidakmampuan debitur yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi akibat PHK dalam melaksanakan pretasinya dalam perjanjian kredit dengan bank kemudian dianggap sebagai suatu tindakan wanprestasi. Pemberitahuan secara tertulis wajib diberikan oleh Pihak yang mengklaim mengalami keadaan memaksa kepada pihak lain yang bersangkutan pada periode waktu tertentu sejak dampak dari keadaan memaksa itu dirasakan. Keadaan memaksa ini diberlakukan bukan untuk mengakhiri perjanjian kredit, namun hanya untuk mengubah isi dari perjanjian kredit tersebut. Pada ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara hanya mengatur pembebasan atas kewajiban untuk ganti rugi bagi pihak yang mengalami keadaan memaksa, bukan untuk menggugurkan kewajiban dari pihak tersebut.¹²

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit

Istilah hubungan kerja memiliki pengertian yang diatur Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa, "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah." Hubungan kerja yang timbul berdasarkan kontrak kerja merupakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipikul oleh masing-masing pihak.¹³ Pada masa pandemi ini, akibat adanya keadaan memaksa atau *force majeure* maka banyak perusahaan yang mengambil kebijakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Apabila perusahaan sudah tidak lagi memiliki pilihan lain selain melakukan PHK terhadap pekerjanya, maka UU Ketenagakerjaan menjadi ketentuan pokok sudah menyampaikan proteksi hukum mengenai hal-hal yang perlu dipenuhi oleh perusahaan kepada para pekerja yang di PHK. Beberapa ketentuan yang menjadi perlindungan hukum bagi para pekerja yang mengalami PHK, tercantum dalam UU Ketenagakerjaan antara lain yaitu, Pasal 156 ayat (1) yang menentukan bahwa, "Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima". Selain itu, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini diberlakukan untuk pekerja yang mengalami PHK terkait dengan alasan kepentingan efisiensi perusahaan, dan untuk para pekerja yang di PHK terkait dengan alasan keadaan memaksa atau *force majeure*, maka diberlakukan ketentuan sesuai dengan Pasal 164 ayat (1).

¹² Krisnayana, Komang Tri, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 11 (2021): 894-903.

¹³ Randi, Yusuf. "Penerapan Perjanjian Bersama Berupa Pemberian Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6, no. 1 (2020): 27-41.

Selain perlindungan hukum yang telah diuraikan diatas, terdapat pula PP No. 35 Tahun 2021 yang juga memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja yang mengalami PHK akibat dari keadaan memaksa. Pada Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 ditentukan bahwa "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerjanya karena alasan tutupnya perusahaan akibat keadaan memaksa maka pekerja berhak atas, uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2021, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021". Kemudian Pasal 45 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 menentukan bahwa, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerjanya karena alasan keadaan memaksa meskipun perusahaan tidak sampai tutup karena keadaan memaksa ini, maka pekerja yang mengalami PHK berhak atas uang pesangon sebesar 0,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)". Selama masa pandemi Covid-19, bagi pekerja yang mengalami PHK pemberian pesangon merupakan bentuk bantuan berharga yang mereka peroleh, namun sayangnya di sisi lain, bagi para perusahaan terutama perusahaan kecil, untuk memenuhi kewajiban membayar pesangon kepada para pekerja sesuai dengan Undang-undang menjadi sesuatu yang sulit untuk dipenuhi.

Pemerintah telah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menangani masalah keuangan yang muncul pada masa pandemi Covid-19 ini. Sebagai akibat dari adanya kewenangan OJK dalam melaksanakan Perppu No. 1 Tahun 2020, maka OJK merilis beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK pada masa pandemi ini yaitu "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (POJK 11/2020)". Program stimulus ini merupakan sebuah program dalam membantu masyarakat yang mendapat fasilitas pembiayaan dari perbankan dengan pemberian bantuan dana bagi debitur namun dengan beberapa syarat tertentu. POJK 11/2020 merupakan wujud respon dari pemerintah terhadap aduan yang disampaikan oleh para pekerja yang kehilangan pekerja di masa pandemi ini, para pekerja yang mengalami PHK serta para pekerja lainnya kerap kali mengadu bahwa mereka kesulitan dalam mengakses pemberian keringanan kredit, maka kebijakan ini dikeluarkan untuk membantu relaksasi kredit.¹⁴ Selain itu kebijakan ini juga bertujuan agar kinerja bank dalam memberikan kebijakan untuk merestrukturisasi peminjam kredit yang melakukan wanprestasi dalam pembayaran kredit akibat Pandemi Covid-19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 membantu dalam peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah mengalami restrukturisasi selama POJK ini berlaku.

Penerapan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami PHK pada situasi pandemi ini yang diberikan oleh Pemerintah telah dimungkinkan melalui penerbitan SE Nomor M/3/HK.04/III/2020. Dalam SE Nomor M/3/HK.04/III/2020 ini ditentukan bahwa:

- 1) "Bagi pekerja yang digolongkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari, atau sesuai standar kementerian kesehatan, maka akan mendapatkan upah secara penuh"
- 2) "Bagi pekerja yang digolongkan kasus suspek Covid-19 dan memerlukan karantina menurut keterangan dokter maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina sosial"

¹⁴ Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020): 309-313.

- 3) “Bagi pekerja yang tidak hadir karena terjangkit Covid-19, dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
- 4) “Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menimbulkan Sebagian atau seluruh pekerja tidak hadir dalam bekerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh”.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja serta kelangsungan usaha harus dilakukan oleh Gubernur, oleh karena itu, Gubernur dihimbau untuk mencegah penyebaran kasus Covid-19 di tempat kerja dan memberikan perlindungan upah kepada karyawan yang terkena dampak pandemi. SE ini dirilis dengan pertimbangan kenaikan wabah Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah dalam membantu para pekerja yang mengalami “dirumahkan” menggencarkan program kartu Pra-Kerja dan Bantuan Stimulus yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK).¹⁵ Pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, maka dalam mewujudkan penerapan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 ini dibuatlah Program Kartu Pra-Kerja. Kartu Pra-Kerja yang dikeluarkan pemerintah merupakan program yang diadakan untuk pengembangan kompetensi yang ada pada masyarakat berupa bantuan biaya yang ditujukan bagi para pencari kerja, atau masyarakat yang ingin menambah kompetensi diri, dan bahkan bagi para pekerja yang mengalami PHK.

Pengertian mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU 24/2011 yang menentukan bahwa, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial”. BPJS kemudian dikategorikan lagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan atau (BP JAMSOSTEK) ini memprogramkan stimulus kebutuhan karyawan yang mengalami PHK dari dampak pandemi Covid-19.

4. Kesimpulan

Situasi Pandemi Covid-19 memengaruhi kegiatan perekonomian yang berimbas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pekerja yang perusahaannya tidak mampu beroperasi. Bagi para pekerja yang mengalami PHK yang sekaligus sebagai debitur dalam perjanjian kredit tidak mampu melakukannya sebagai debitur akibat keadaan yang memaksa, ketidakmampuan debitur pada bank yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) kemudian dianggap sebagai suatu tindakan wanprestasi. Demi memberikan perlindungan bagi para pekerja yang mengalami PHK dan sekaligus sebagai debitur dalam perjanjian kredit, maka Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan serta menjalankan program yang membantu dalam meringankan beban para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam menjalankan kewajibannya sebagai debitur pada perjanjian kredit. Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja yang mengalami PHK yaitu UU Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 156 ayat (1), Pasal 164 Ayat (1), dan Pasal 164 Ayat (4). Selain perlindungan hukum yang telah dipaparkan diatas, terdapat

¹⁵ Saputra, I. Putu Yogi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. *Loc. cit.*

PP Nomor 35 Tahun 2021 yang juga memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja yang mengalami PHK akibat dari keadaan memaksa dan juga Peraturan yang dikeluarkan OJK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020. Adapun beberapa program yang dijalankan pemerintah demi membantu para pekerja yang mengalami PHK yaitu program kartu Pra-Kerja dan BP JAMSOSTEK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018).

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014).

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum, Cet.3*, (Bandung, Alfabeta, 2015).

Jurnal

Dewangker, Arie Exchell Prayogo. "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi." *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020).

Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).

Krisnayana, Komang Tri, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi." *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 11 (2021).

Noviyanti, Ririn. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020)

Randi, Yusuf. "Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 3, no. 2 (2020)

Randi, Yusuf. "Penerapan Perjanjian Bersama Berupa Pemberian Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum De'rechsstaat* 6, No. 1 (2020).

Saputra, I. Putu Yogi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Debitur yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19 Pada PT. Astra International Tbk-Honda" *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021).

Setiawan, I. Putu Yudhi, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9. No. 7 (2021).

Taun, Taun, and Ananda Nugraha. "Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19" *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647)
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK 11/2020)